

RENCANA-REFORMASI-BIROKRASI  
2021

Kpts 04/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/I/2021 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PENYUSUNAN RENCANA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2021

ABSTRAK : - Dalam rangka memberikan arah rencana kerja yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2000-2024; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang menyatakan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di Internat Instansi serta menjalankan program mikro.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Penyusun Rencana Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2021; Menyusun Keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi dan Penyusun Rencana Reformasi

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2021.  
- Lamp 7 Hlm.